



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 523 /KU/2014

TENTANG


**PENETAPAN HONORARIUM DOSEN PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER PENDEK  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 27/KU/2014 tanggal 22 Maret 2014, telah ditetapkan Besaran Honorarium Pengasuh Mata Kuliah Semester Pendek Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2014;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kabag Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 777/UN17.1/DT/2014 tanggal 25 Maret 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur, ditetapkan dan menguatkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014;
  8. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2012;
  12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 177KP/2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2012-2016;
  13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor. SP DIPA-023.04.2.415165/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Besaran Honorarium Pengasuh Mata Kuliah Semester Pendek Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut;
1. Semester Pendek Khusus:
    1. (Satu) Mahasiswa Honor Rp. 100.000,- / Per Mata Kuliah
    2. (Dua) Mahasiswa Honor Rp. 150.000,- / Per Mata Kuliah
    3. (Tiga) Mahasiswa Honor Rp. 200.000,- / Per Mata Kuliah
    4. (Empat) Mahasiswa Honor Rp. 250.000,- / Per Mata Kuliah
    5. (Lima) Mahasiswa Honor Rp. 300.000,- / Per Mata Kuliah
  2. Semester Pendek Umum
    - 6-10 Mahasiswa Honor Rp. 400.000,- / Per Mata Kuliah
    - 11-20 Mahasiswa Honor Rp. 500.000,- / Per Mata Kuliah
    - 21-30 Mahasiswa Honor Rp. 600.000,- / Per Mata Kuliah
    - 31-40 Mahasiswa Honor Rp. 700.000,- / Per Mata Kuliah
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2014, anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2014;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Maret 2014

Rektor,  
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Dekan Fekon Unmul;
6. Kepala BAUK Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul.